

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan**

##### **2.1.1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan**

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (UU 24 Tahun 2011)

##### **2.1.2. Manfaat Jaminan Kesehatan**

Manfaat jaminan kesehatan dapat diperoleh oleh setiap peserta dengan sifat pelayanan kesejatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

Manfaat pelayanan Jaminan Kesehatan yang dimaksud meliputi pemberian pelayanan :

a. Manfaat medis

Manfaat medis yang dimaksud yaitu diberikan sesuai dengan indikasi medis dan standar pelayanan serta tidak dibedakan berdasarkan besaran Iuran Peserta.

b. Non-Medis

Manfaat Non-Medis sebagaimana yang dimaksud diberikan berdasarkan besaran Iuran Peserta. Manfaat Jaminan Kesehatan juga berlaku pada bayi baru lahir dari Peserta paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan (Perpres No. 82 tahun 2018).

## **2.2. Asas**

Menurut (UU No. 40 Tahun 2004) Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas :

- a. Asas kemanusiaan adalah asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia
- b. Asas manfaat adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.
- c. Asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah asas yang bersifat adil

## **2.3. Tujuan**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang

layak bagi setiap peserta dan/ atau anggota keluarganya (UU RI No.40 Tahun 2004)

### **2.3.1. Prinsip**

Menurut UU No. 40 Tahun 2004 Badan penyelenggara Jaminan Sosial menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:

a. Prinsip Kegotongroyongan

Prinsip kegotongroyongan adalah prinsip kebersamaan antara peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya

b. Prinsip nirlaba

Prinsip nirlaba adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi seluruh peserta

c. Prinsip keterbukaan

Prinsip keterbukaan adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi seluruh peserta.

d. Prinsip kehati – hatian

Prinsip kehati – hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.

e. Prinsip akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

f. Prinsip portabilitas

Prinsip portabilitas adalah prinsip yang memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

g. Kepesertaan bersifat wajib


Kepesertaan bersifat wajib adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi Peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.

h. Dana amanat

Dana amanat adalah iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar – besarnya bagi kepentingan Peserta Jaminan Sosial.

### **2.3.2. Kepesertaan**

Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk. Pentahapan kepesertaan dilakukan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Peserta Jaminan Kesehatan Nasional  
Sumber: Buku Panduan Sosial JKN (2014)

Menurut Perpres No. 82 Tahun 2018, Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran yang meliputi :

a. PBI Jaminan Kesehatan

Peserta PBI Jaminan Kesehatan meliputi orang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.

b. Bukan PBI Jaminan Kesehatan

Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan merupakan peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas :

1) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya yaitu :

a. Pejabat Negara

- b. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  - c. Pegawai Negeri Sipil
  - d. Prajurit
  - e. Anggota Polri
  - f. Kepala desa dan perangkat desa
  - g. Pegawai swasta, dan
  - h. Pekerja yang menerima upah namun tidak termasuk huruf a sampai g.
- 2) Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya yaitu :
- a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri
  - b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Gaji atau Upah.
- 3) Bukan Pekerja dan anggota keluarganya, yaitu :
- a. Investor
  - b. Pemberi kerja
  - c. Penerima pensiun, terdiri dari :
    - 1. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun
    - 2. PNS dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun
    - 3. Prajurit dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun

4. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun lain yang mendapatkan hak pensiun
  5. Penerima pensiun selain nomer 1, 2, dan 3
  6. Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada nomor 5 yang mendapat hak pensiun
- d. Veteran
  - e. Perintis kemerdekaan
  - f. Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, dan
  - g. Bukan pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang mampu membayar Iuran.

Anggota keluarga yang ditanggung antara lain :

- 1) Keluarga inti meliputi istri/ suami dan anak yang sah (anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat), sebanyak – banyaknya 4 (empat) orang.
- 2) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, dengan kriteria
  - a. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri;
  - b. belum berusia 21 ( dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

- 3) Untuk peserta PPU dapat mengikut sertakan anggota keluarganya yang lain selain anggota keluarga pada nomer 1
- 4) Anggota keluarga yang lain meliputi anak ke-4 (empat) dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua.

### **2.3.3. Iuran**

Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, Pemberi kerja dan/ atau Pemerintah untuk ;rogram Jaminan Kesehatan. Besaran Ketentuan Iuran Jaminan Kesehatan menurut Perpres RI No. 64 Tahun 2020

- 1) Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran telah dibayar oleh Pemerintah pusat dengan besar Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan.
- 2) Iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja, dan
  - b. 1% (satu persen) dibayarkan oleh peserta.
- 3) Iuran Pekerja Penerima Upah dibayarkan langsung oleh pemberi kerja kepada BPJS Kesehatan.
- 4) Dalam hal Pemberi kerja penyelenggara negara Iuran bagi peserta PPU dibayarkan secara langsung oleh Pemberi kerja kepada BPJS Kesehatan melalui kas negara kecuali bagi kepala desa dan perangkat desa

- 5) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi peserta PPU yaitu sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
- 6) Batas paling rendah Gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi peserta PPU yaitu sebesar upah minimum kabupaten.kota.
- 7) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota maka yang menjadi dasar perhitungan besaran Iuran yaitu sebesar upah minimum provinsi.

Ketentuan batas paling rendah pada bagian 4 dan 5 tidak berlaku bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang mendapatkan penangguhan dari kewajiban membayar gaji atau Upah sesuai upah minimum provinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.(Perpres No. 64 tahun 2020).

|